

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai peranan penting bagi negara karena mampu memberikan kontribusi besar dan sumber dana dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, kesejahteraan rakyat, pendidikan, pembangunan dan untuk mendorong pembangunan, keamanan, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah, (RAPBN 2014 dalam Pradnyadari, 2015).. Begitu besar peranan pajak, menjadikan penerimaan dari sektor pajak oleh pemerintah akan terus diupayakan peningkatannya. Dalam pembayaran pajak, terdapat beberapa kendala yang menghalangi pembayaran pajak oleh masyarakat khususnya pihak perusahaan sebagai pelaku usaha. Perusahaan cenderung akan menghemat pajak yang akan dibayarkannya serendah-rendahnya guna melakukan penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan agresivitas pajak (Riyadi, 2016).

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Slemrod, 2004 dalam Hadi dan Mangoting, 2014). Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Octaviana dan Rohman, 2014). Terjadinya agresivitas pajak karena adanya kelonggaran terhadap penerapan yang diterapkan pemerintah melalui sistem *self assessment* tersebut sering membuat wajib pajak tidak mematuhi terhadap aturan tersebut.

Fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, terlihat pada selama periode 2009 – 2014 LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang dikeluarkan oleh BPK bahwa dari target APBNP sebesar Rp 233,44 triliun, penerimaan pajak yang baru terealisasi hanya sebesar Rp 136,24 triliun. Hal tersebut juga didukung dengan laporan dari GFI (*Global Financial Integrity*) yang mengemukakan jika Indonesia berada peringkat ke-9 pada akhir tahun 2014 sebagai satu dari beberapa negara berkembang yang menderita kerugian sebesar US\$109 miliar dikarenakan pada periode 2001-2010 banyak perusahaan yang melakukan praktek penghindaran (Simanjuntak dan Sari, 2014). Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Kata data.co,id

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2016**

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut di atas terlihat bahwa selama tahun 2014 hingga 2016 realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target yang diteritapkan pemerintah, bahkan penerimaan pajak terus mengalami penurunan.

Tingginya APBN tidak diimbangi dengan penerimaan pajak. Dengan belum tercapainya target tersebut membuktikan bahwa masih banyak yang masih melakukan penghindaran pajak. Permasalahan terhadap tidak tercapainya penerimaan pajak memberikan bukti bahwa telah terjadi agresivitas pajak, yaitu tindakan untuk melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk menekan pajak dilakukan oleh sejumlah perusahaan dengan melakukan praktek agresivitas pajak. Perolehan laba yang tinggi akan didapatkan oleh perusahaan jika perusahaan mampu menekan pengeluaran pajaknya. Hak tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan melalui cara yang sah dan diperbolehkan peraturan yang berlaku. Kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tetapi dilakukan dengan mengurangi pajak mengakibatkan adanya perhitungan nilai beban pajak yang berbeda dengan tarif pajak yang berlaku sehingga pencatatan pada laporan keuangan juga akan berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan pengurangan pajaknya. Perbuatan yang dilakukan perusahaan yang melakukan penghematan pajak dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang tidak mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial.

Perhatian publik akan tertuju pada tindakan tersebut walaupun tidak langsung dapat merubah cara pandang publik menjadi negatif pada perusahaan. Disamping itu, beban *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditanggung oleh perusahaan akan berdampak buruknya citra perusahaan di mata publik jika perusahaan tidak merealisasikan CSR sesuai dengan harapan publik. Oleh sebab

itu, pengungkapan laporan keuangan tahunan yang mencantumkan aktivitas CSR sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Avi-Yohan (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) mengemukakan jika aktivitas CSR dapat dihubungkan dengan pajak perusahaan jika masyarakat luas dapat merasakan implikasi dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi terjadinya agresivitas pajak, maka *Good Corporate Governancae* mempunyai peran besar.

*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha berperan besar dalam mempengaruhi agresivitas pajak, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar. Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatan dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan beberapa lainnya sangat diperlukan dalam mengurangi terjadinya agresivitas pajak. Menurut Collier dan Gregory (1999) dalam Arifah (2012) bahwa semakin tinggi GCG, maka akan semakin meningkatkan fungsi control atas pengelolaan yang lebih efektif dan menekan *agency cost* yang dikeluarkan oleh principal termasuk tindakan penghindaran pajak.

Penelitian tentang GCG terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, pada penelitian Setyarini dan Paramitha (2011) dan Riyadi (2016) mengemukakan jika agresivitas pajak dipengaruhi oleh komisaris independen secara positif, akan tetapi pada penelitian Natalylova (2013) komisaris independen justru tidak berpengaruh negatif terhadap CSR. Hasil penelitian

Riyadi (2016) memperlihatkan jika agresivitas pajak dipengaruhi oleh komisaris independen secara positif, sedangkan Hadi dan Mangoting (2014) terjadi sebaliknya bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh komisaris independen secara positif.

Berdasarkan adanya riset gap tersebut, maka diperlukan solusi dalam meminimalkan agresivitas pajak yaitu dengan menambah variabel *Corporate Social Responsibility* guna menambah ketertarikan publik dikarenakan perusahaan telah dapat diterima di lingkungan masyarakat dan perusahaan mempunyai citra (*image*) yang baik yaitu dengan membayar pajak. Hasil penelitian Natalylova (2013), Setyarini dan Paramitha (2011), Riyadi (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap CSR sedangkan Arumsari (2017) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap CSR dan pada penelitian Fitri (2016) CSR tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial secara positif. Hasil penelitian Fikriyah (2015) dan Riyadi (2016) mengemukakan jika agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan institusional dan manajerial, sedangkan penelitian Hadi dan Mangoting (2014), Alfiyani dan Laksito (2013) serta Arumsari (2017) mengemukakan jika agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan manajerial. Hasil penelitian Anita dan Julita (2015) mengemukakan jika agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh CSR, sedangkan penelitian Suprimarini dan Suprasto (2017) mengemukakan jika agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh CSR serta penelitian Arumsari (2017) mengemukakan jika agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif oleh CSR.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terdahulu menunjukkan bahwa terjadi penelitian yang inkonsisten antara peneliti satu dengan lainnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa penelitian satu menyatakan ada pengaruh, sedangkan penelitian lainnya tidak ada pengaruh, terutama pada variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional terhadap *CSR* dan agresivitas pajak. Untuk itu peneliti perlu mengkaji ulang dengan melakukan penelitian dengan mengacu pada penelitian Junilla dan Mengoting (2014). Dalam penelitian ini menambah *CSR* sebagai variabel intervening yang mengacu pada penelitian Arumsari (2017) dengan pertimbangan jika aktivitas *CSR* dapat dihubungkan dengan pajak perusahaan jika masyarakat luas dapat merasakan implikasi dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, yaitu kaitannya dengan kepedulian lingkungan (Lanis dan Richardson, 2012)..

Hal yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini menggabungkan variabel penelitian seperti yang dilakukan oleh Junilla dan Mengoting (2014) serta Suprimarini dan Suprasto (2017). yang disebabkan karena terjadinya perbedaan penelitian. Pemilihan terhadap perusahaan dengan pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur sering memanfaatkan kebijakan hutang untuk menghindari terjadinya agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas menarik untuk dilakukan penelitian ulang dengan judul **“PENINGKATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BERBASIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK “**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan agar agresivitas pajak dapat diminimalkan demi mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga karena terjadinya kontradiksi antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Dengan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian pada perusahaan manufaktur di BEI ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility*?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?
7. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian perusahaan manufaktur di BEI ini adalah bertujuan untuk :

1. Menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *Corporate Social Responsibility*.

2. Menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility*.
3. Menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility*.
4. Menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak .
5. Menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
6. Menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
7. Menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai wacana tambahan yang diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan referensi khususnya di bidang akuntansi keuangan didalam memilih objek penelitian dan sumbangan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi kelangsungan perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

2. Bagi pihak lain

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat melakukan identifikasi terhadap risiko dan berbagai kasus yang sedang hangat terjadi terutama kasus mengenai agresivitas pajak perusahaan

3. Bagi Investor

Bagi investor, pihak perusahaan pada laporan keuangan tahunannya diharapkan dapat membantu penentuan keputusan investasi melalui transparansi perusahaan.